



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 47/M.PPN/HK/04/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TERPADU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di pesisir Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan penyusunan konsep pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut antara lain banjir dan rob, keterbatasan air baku, kualitas air, keterbatasan lahan, sosial dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di pesisir Pantai Utara Jawa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;
 - d. bahwa pejabat dan pakar yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA**

PERTAMA : Membentuk Tim Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Pantai Utara Jawa untuk selanjutnya disebut Tim Perencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Panel Ahli.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Perencana

KEEMPAT: ...